



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl. H. Agus Salim Telp (0756) 21507-21693  
PAINAN



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 332.1 / 036 / kpts / SATPOLPP-DAMKAR / 2019**

**T E N T A N G**  
**REVISI PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA DI**  
**LINGKUNGAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM**  
**KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya kegiatan Pengadaan pada Dinas satuan Polisi pamong Praja maka perlu penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019, perlu ditunjuk Pegawai yang cakap dan mampu sebagai Pejabat pengadaan barang dan Jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditunjuk pejabat Pengadaan Barang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah jis Undang - Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643 );
  2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentag Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
  3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);


5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tanggal September 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2019 tanggal September 2019 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang namanya DORI SANDRA YUDISTIRA, SE NIP. 19850502 200801 1 001 sebagai Pejabat pengadaan barang dan Jasa yang dikelola pada Lingkungan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja pada Perubahan Anggaran Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan barang dan Jasa adalah :
1. Melaksanakan persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan langsung.
  2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus jutarupiah )
  3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
  4. Melaksanakan E-Purchasing yang bernilai paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tersebut dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Painan  
Pada tanggal : September 2019



**DAILIPAL, S, Sos M.Si**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Sdr., Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan
4. Arsip